

Sinergi Fatwa MUI dan Undang-Undang Zakat dalam Pendistribusian Zakat

Putri Nurhayati^{1*}, Abd Wahab Abd Muhaimin², Hidayat³

Abstrak

Pendistribusian zakat merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam praktik pendistribusian zakat oleh BAZNAS Tangerang Selatan dan BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pendistribusian zakat dalam fatwa dan undang-undang mengatur penyaluran zakat kepada delapan aṣnāf. Praktik pendistribusian zakat pada kedua lembaga dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai prinsip syariat Islam. Perbedaan ditemukan pada distribusi aṣnāf riqab yang hanya diterapkan di BAZNAS Tangerang Selatan.

Kata Kunci: Pendistribusian Zakat; Fatwa MUI; Undang-Undang Zakat; BAZNAS; Aṣnāf

Abstract

Zakat distribution is a crucial aspect of zakat management that must be conducted in accordance with Islamic law. This study aims to analyze the synergy between MUI Fatwa Number 15 of 2011 and Law Number 23 of 2011 in the practice of zakat distribution by BAZNAS South Tangerang and BAZNAS BAZIS DKI Jakarta, South Jakarta Administrative City. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, documentation, and literature review. The

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Email: putri@iiq.ac.id

² Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Email: abdulwahabmuhaimin@iiq.ac.id

³ Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Email: hidayat@iiq.ac.id

results indicate that zakat distribution regulations in both the fatwa and the law require zakat to be allocated to the eight aṣnāf. The zakat distribution practices in both institutions are implemented through stages of planning, organizing, implementation, and supervision in accordance with Islamic principles. A difference was found in the distribution of the aṣnāf riqab, which is applied only by BAZNAS South Tangerang.

Keywords: Zakat Distribution; MUI Fatwa; Zakat Law; BAZNAS; Aṣnāf

PENDAHULUAN

Sebagai individu Muslim, manusia diciptakan dengan tujuan utama untuk beribadah kepada Allah Swt. Ibadah dalam Islam tidak hanya dimaknai secara ritual individual, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang diwujudkan melalui pengabdian kepada sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Bentuk ibadah dalam Islam sangat beragam, mulai dari ibadah badaniyah seperti shalat dan puasa, ibadah maliyah seperti zakat dan sedekah, hingga ibadah yang menggabungkan unsur badan dan harta seperti haji. Keseluruhan bentuk ibadah tersebut bermuara pada upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan serta membangun kemaslahatan sosial.⁴ Dalam konteks ini, zakat menempati posisi strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin memberikan perhatian besar terhadap persoalan sosial dan ekonomi umat. Hal ini tercermin dari penetapan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal sekaligus. Zakat tidak hanya menjadi simbol ketaatan seorang Muslim kepada Allah, tetapi juga wujud kepedulian terhadap sesama, khususnya kelompok mustahik. Al-Qur’an secara tegas mengaitkan perintah menunaikan zakat dengan kewajiban mendirikan shalat. Dengan demikian, zakat memiliki kedudukan yang sangat fundamental baik dalam aspek spiritual maupun sosial kemasyarakatan.⁵

⁴ Usman Suparaman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press 1999), h. 2

⁵ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 88

Selanjutnya, zakat sebagai ibadah maliyah ijtimaiyah menuntut pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel agar tujuan syariat dapat tercapai secara optimal. Pengelolaan zakat yang tidak terorganisasi dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti pendistribusian yang tidak merata, terjadinya distribusi ganda, atau terlewatnya mustahik prioritas. Oleh karena itu, peran lembaga amil zakat menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa dana zakat dikelola sesuai ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku. Pengelolaan yang profesional juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dana zakat yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat tujuan pemerataan kesejahteraan.

Secara historis, praktik pengelolaan zakat di Indonesia telah berlangsung sejak masa kerajaan Islam di Nusantara. Pada masa Kesultanan Aceh⁶ dan Kesultanan Demak⁷, zakat dikelola oleh pemerintah kerajaan dengan melibatkan ulama sebagai pengawas distribusi agar sesuai dengan syariat Islam. Namun, pada masa kolonial Belanda, pengelolaan zakat mengalami pembatasan melalui berbagai regulasi kolonial, seperti Bijblad Nomor 1892 Tahun 1893 dan Ordonantie Nomor 6200 Tahun 1905, yang bertujuan mengontrol potensi dana zakat agar tidak dimanfaatkan untuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial.⁸ Kebijakan tersebut menyebabkan pengelolaan zakat sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat tanpa keterlibatan negara.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, upaya untuk mengintegrasikan zakat ke dalam sistem ekonomi nasional mulai muncul, meskipun belum terealisasi secara optimal. Pemerintah baru sebatas mengatur zakat fitrah melalui Surat Edaran Tahun 1951. Perkembangan signifikan baru terjadi pada masa Orde Baru dengan dibentuknya Badan Amil Zakat melalui Surat Keputusan Menteri Agama Tahun 1968, yang kemudian diikuti oleh pembentukan BAZ di

⁶ Ali Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, Bulan Bintang, 1983, h. 78

⁷ Taufik Abdullah, *Sejarah Umat Islam Indonesia*", Pustaka LP3ES, 1991, h. 93.

⁸ Muhammad Aziz dan Sholikah, "Regulasi Zakat di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional", dalam *Jurnal Tafaqub*; Vol.3 No.1, Juni 2015. h. 39.

berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta.⁹ Langkah ini menunjukkan meningkatnya perhatian negara terhadap pengelolaan zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial.

Perubahan besar dalam pengelolaan zakat terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menekankan penguatan aspek kelembagaan zakat, khususnya peran BAZNAS sebagai lembaga resmi negara dalam pengelolaan zakat. Selain itu, Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 hadir sebagai pedoman syariah dalam penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat. Sinergi antara regulasi negara dan fatwa keagamaan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan, yaitu sejauh mana ketentuan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diimplementasikan dalam pendistribusian zakat oleh BAZNAS Tangerang Selatan dan BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta bagaimana kesesuaian praktik pendistribusian zakat di kedua lembaga tersebut dengan prinsip syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait serta analisis dokumen dan laporan resmi BAZNAS, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber daring yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pendistribusian zakat serta dinamika implementasi regulasi zakat di tingkat daerah.

LANDASAN TEORITIS

Dalam ajaran Islam, manusia diciptakan dengan tujuan utama untuk beribadah kepada Allah Swt. Ibadah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ritual individual, tetapi juga mencakup pengabdian sosial yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Ibadah dalam

⁹ Suad Fikriawan, *Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan Kajian Positifikasi Dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat*, dalam *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No.1, Januari 2019, h. 7.

Islam terbagi ke dalam beberapa bentuk, antara lain ibadah badaniyah seperti shalat dan puasa, ibadah maliyah seperti zakat dan sedekah, serta ibadah yang memadukan unsur badan dan harta seperti haji.¹⁰ Seluruh bentuk ibadah tersebut bertujuan untuk membangun hubungan harmonis antara manusia dengan Allah sekaligus dengan sesama manusia.

Zakat menempati posisi yang sangat penting dalam struktur ajaran Islam karena selain sebagai rukun Islam, zakat juga berfungsi sebagai instrumen sosial dan ekonomi. Al-Qur'an secara eksplisit mengaitkan kewajiban zakat dengan shalat, yang menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan beragama seorang Muslim. Allah Swt. berfirman: "...Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan di sisi Allah..." (Q.S. al-Baqarah: 110). Ayat ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga sarana untuk membangun kesejahteraan sosial secara kolektif.

Secara konseptual, zakat dikategorikan sebagai ibadah maliyah ijtima'iyah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta dan berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.¹¹ Pengelolaan zakat yang baik akan meningkatkan efektivitas penyaluran dana kepada mustahik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

Dalam konteks pendistribusian zakat, Islam telah menetapkan kelompok penerima zakat yang dikenal sebagai delapan *aṣnāf*, sebagaimana disebutkan dalam QS. at-Taubah ayat 60. Pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mustahik. Para ulama menegaskan bahwa pendistribusian zakat yang tidak tepat sasaran dapat menghilangkan hikmah zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.¹² Oleh karena itu, lembaga amil zakat

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh aṣ-Zakah*, Jilid I, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011, h. 34.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 87

¹² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh aṣ-Zakah*, Jilid II, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011, h.215

memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketepatan sasaran distribusi.

Selain itu, pendistribusian zakat secara konseptual terbagi menjadi dua bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek, seperti bantuan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, zakat produktif diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha atau program peningkatan keterampilan agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi.¹³ Kombinasi kedua bentuk pendistribusian ini dipandang penting agar zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif.

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan zakat tidak hanya diatur oleh norma syariah, tetapi juga oleh hukum positif. Negara hadir untuk memberikan kepastian hukum, pengawasan, dan penguatan kelembagaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan peran BAZNAS sebagai lembaga resmi negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional. Undang-undang ini lebih menekankan aspek kelembagaan dan tata kelola zakat agar pengelolaannya berjalan efektif dan terkoordinasi.¹⁴

Selain regulasi negara, Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 berfungsi sebagai pedoman syariah dalam penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat. Fatwa ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus berlandaskan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Sinergi antara fatwa MUI dan undang-undang zakat menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan zakat tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁵

Dengan demikian, landasan teoritis penelitian ini berpijak pada konsep ibadah dalam Islam, teori zakat sebagai ibadah sosial, prinsip pendistribusian zakat kepada *aṣnāf*, serta kerangka regulasi zakat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kerangka teoritis ini

¹³ Nurul Huda, *Manajemen Pengelolaan Zakat Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, h. 102.

¹⁴ Nurul Huda, *Manajemen Pengelolaan Zakat Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, h. 89.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011, h. 56.

digunakan sebagai alat analisis untuk menilai kesesuaian implementasi Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam praktik pendistribusian zakat oleh BAZNAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara empiris, pengelolaan dan pendistribusian zakat pada kedua lembaga menunjukkan skala kegiatan yang besar dan beragam, baik dari sisi jumlah dana yang dihimpun maupun variasi program yang dijalankan. BAZNAS Tangerang Selatan dan BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan menjalankan fungsi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat melalui pendekatan programatik yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan, dan kemanusiaan. Data pendistribusian menunjukkan bahwa fakir dan miskin menjadi kelompok penerima terbesar, sejalan dengan mandat syariah dan peraturan perundang-undangan. Selain bantuan konsumtif, kedua lembaga juga mengembangkan program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemandirian mustahik.

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa sistem tata kelola zakat telah didukung oleh mekanisme administratif, pelaporan, dan audit yang relatif mapan. Laporan pendistribusian disusun secara berkala dan dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Meski demikian, terdapat variasi dalam penafsiran dan implementasi terhadap beberapa aspek normatif, khususnya terkait pendistribusian kepada seluruh aṣnaf, terutama aṣnaf riqab dalam konteks modern. Variasi ini menjadi titik penting dalam pembahasan kesesuaian antara norma dan praktik.

Dari keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik pendistribusian zakat tidak hanya merupakan pelaksanaan teknis penyaluran dana, tetapi juga mencerminkan pemahaman normatif, kebijakan kelembagaan, serta respons terhadap kebutuhan sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, pembahasan

selanjutnya diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis melalui subbagian hasil dan pembahasan berikut.

Pendistribusian Zakat Menurut Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pendistribusian zakat menurut Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menempatkan zakat sebagai instrumen keadilan sosial yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip tata kelola yang baik. Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 menegaskan bahwa zakat yang telah dihimpun wajib disalurkan kepada delapan *aşnaf* sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an, dengan memperhatikan prioritas, transparansi, dan akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memperkuat ketentuan tersebut dengan memberikan kerangka hukum positif yang mengatur kewenangan lembaga pengelola zakat serta prinsip pendistribusian yang adil dan tepat sasaran.

Secara normatif, kedua regulasi tersebut menekankan bahwa fakir dan miskin merupakan kelompok yang harus diprioritaskan dalam pendistribusian zakat, terutama di wilayah tempat zakat dihimpun. Prioritas ini didasarkan pada tujuan zakat untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Namun, regulasi juga membuka ruang bagi pendistribusian lintas wilayah apabila kebutuhan di wilayah penghimpunan telah terpenuhi atau terdapat kondisi darurat yang memerlukan penanganan segera. Dengan demikian, prinsip lokalitas berjalan beriringan dengan prinsip kemanusiaan universal. Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar penting dalam pendistribusian zakat menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang. Pengelola zakat diwajibkan menyusun laporan yang jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh publik. Laporan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, pengawasan internal dan audit independen dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan normatif juga menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pendistribusian zakat. Efektivitas berkaitan dengan ketepatan sasaran dan dampak manfaat bagi mustahik, sedangkan efisiensi berkaitan dengan pengelolaan biaya dan proses administrasi

agar tidak mengurangi nilai manfaat zakat. Dalam konteks ini, analisis kebutuhan mustahik menjadi dasar perencanaan program pendistribusian, sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, baik Fatwa MUI maupun Undang-Undang mendorong pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan mustahik. Pemberdayaan dipahami sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan spiritual mustahik agar mampu keluar dari kondisi ketergantungan. Bentuk pemberdayaan dapat berupa bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dukungan pendidikan, dan program-program lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pendistribusian zakat tidak berhenti pada penyaluran dana, tetapi berorientasi pada perubahan kondisi hidup mustahik.

Praktik Pendistribusian Zakat di BAZNAS Tangerang Selatan dan BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan

Praktik pendistribusian zakat di BAZNAS Tangerang Selatan menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Dana zakat yang dihimpun disalurkan melalui berbagai program lintas sektor yang mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat. Bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan, dan kemanusiaan menjadi fokus utama pendistribusian. Fakir dan miskin mendominasi kelompok penerima manfaat, baik melalui bantuan langsung maupun program pemberdayaan. Hal ini menunjukkan konsistensi antara praktik lapangan dengan prioritas normatif yang ditetapkan dalam syariah.

Pada bidang pendidikan, BAZNAS Tangerang Selatan menyalurkan zakat dalam bentuk beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program ini tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan, bantuan biaya pengobatan, penyediaan alat kesehatan, dan program kesehatan masyarakat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik. Bidang ekonomi difokuskan pada pemberdayaan

usaha mikro melalui bantuan modal, peralatan usaha, dan pendampingan.

Praktik pendistribusian di BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan juga menunjukkan skala yang signifikan dengan program-program unggulan seperti bedah rumah, bedah kawasan, beasiswa, dan penanganan stunting. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab persoalan struktural kemiskinan perkotaan yang kompleks. Fakir dan miskin tetap menjadi kelompok sasaran utama, sementara pendistribusian kepada aṣnaf lain disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan lembaga.

Perbedaan mencolok antara kedua lembaga terletak pada penafsiran terhadap aṣnaf riqab. BAZNAS Tangerang Selatan melakukan perluasan makna riqab dalam konteks modern dengan memasukkan kelompok masyarakat yang mengalami bentuk penindasan atau keterikatan sosial-ekonomi yang berat, seperti korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebaliknya, BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak menyalurkan zakat kepada aṣnaf riqab karena memaknai riqab secara literal sebagai perbudakan klasik. Perbedaan ini mencerminkan dinamika ijtihad dalam pengelolaan zakat di era modern.

Dari sisi tata kelola, kedua lembaga telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan dan kegiatan yang diaudit secara berkala. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial lain turut memperkuat efektivitas pendistribusian. Pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak nyata bagi mustahik.

Kesesuaian Implementasi Pendistribusian Zakat dengan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Kesesuaian implementasi pendistribusian zakat di BAZNAS Tangerang Selatan dengan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dapat dilihat dari pemenuhan prinsip-prinsip utama yang diatur dalam kedua regulasi tersebut. Zakat disalurkan kepada aṣnaf yang berhak, dengan prioritas pada fakir dan miskin, serta didukung oleh mekanisme pelaporan dan pengawasan yang jelas. Program pemberdayaan yang dijalankan juga sejalan dengan tujuan pendayagunaan zakat secara produktif.

BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan secara umum juga telah memenuhi ketentuan normatif terkait prioritas fakir dan miskin, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, tidak disalurkannya zakat kepada aṣnaf riqab menunjukkan adanya perbedaan interpretasi yang berimplikasi pada tingkat kesesuaian dengan Fatwa MUI. Meskipun demikian, dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, praktik pendistribusian tersebut tetap berada dalam kerangka hukum yang sah karena undang-undang tidak merinci penafsiran teknis setiap aṣnaf.

Secara keseluruhan, implementasi pendistribusian zakat pada kedua lembaga menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi dengan regulasi normatif, terutama dalam aspek prioritas, tata kelola, dan pemberdayaan. Perbedaan yang ada lebih bersifat interpretatif dan kontekstual, bukan penyimpangan mendasar dari ketentuan syariah dan hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat berdasarkan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah diimplementasikan secara relatif konsisten oleh BAZNAS Tangerang Selatan dan BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan. Fakir dan miskin menjadi prioritas utama, tata kelola dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta program pemberdayaan dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian mustahik. Perbedaan penafsiran terhadap aṣnaf riqab menjadi temuan penting yang mencerminkan dinamika penerapan norma zakat di era modern. Secara umum, praktik pendistribusian zakat pada kedua lembaga telah mendukung tujuan zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Dalam praktiknya, mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Tangerang Selatan dan BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. Proses pendistribusian diawali dengan pendataan dan identifikasi calon mustahik, dilanjutkan dengan tahapan verifikasi dan validasi untuk memastikan kelayakan penerima zakat. Setelah itu, lembaga menetapkan prioritas pendistribusian berdasarkan tingkat kebutuhan

mustahik sebelum dana zakat disalurkan melalui berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Transparansi juga menjadi perhatian utama, yang ditunjukkan melalui publikasi laporan pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan implementasi dalam pendistribusian zakat pada aṣnaf riqab di kedua lembaga. BAZNAS Tangerang Selatan telah melakukan penyaluran zakat kepada aṣnaf riqab dengan menggunakan pendekatan perluasan makna yang disesuaikan dengan konteks sosial modern. Sementara itu, BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak melakukan penyaluran zakat pada aṣnaf tersebut karena memahami riqab secara tekstual sebagai perbudakan yang dinilai sudah tidak relevan. Meskipun demikian, secara umum kedua lembaga telah menyalurkan zakat kepada aṣnaf lainnya sesuai ketentuan syariat serta mengutamakan fakir dan miskin sebagai kelompok prioritas. Dari sisi kinerja keuangan, laporan menunjukkan bahwa dana zakat yang dihimpun dan disalurkan oleh kedua lembaga mencerminkan upaya maksimal dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi zakat kepada masyarakat agar pemahaman serta partisipasi dalam zakat semakin meningkat. Selain itu, diperlukan kajian akademik lanjutan yang lebih mendalam mengenai reinterpretasi aṣnaf riqab dalam konteks kontemporer, sehingga pendistribusian zakat dapat tetap relevan dengan dinamika sosial modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih banyak lembaga pengelola zakat di berbagai daerah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pendistribusian zakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (1991). Sejarah umat Islam Indonesia. Pustaka LP3ES.
Ahmad, Z. A. (1979). Dasar-dasar ekonomi Islam. Bulan Bintang.
Al-Qaradawi, Y. (2011). Fiqh az-zakah (Jilid I). Muassasah ar-Risalah.
Al-Qaradawi, Y. (2011). Fiqh az-zakah (Jilid II). Muassasah ar-Risalah.

- Aziz, M., & Sholikah. (2015). Regulasi zakat di Indonesia: Upaya menuju pengelolaan zakat yang profesional. *Jurnal Tafaquh*, 3(1).
- Fikriawan, S. (2019). Dinamika zakat dalam tinjauan sejarah keindonesiaan kajian positifikasi dan implikasinya bagi ekonomi umat. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 7.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam perekonomian modern. Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. (2011). Zakat dalam perekonomian modern. Gema Insani Press.
- Hasjmy, A. (1983). Sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Bulan Bintang.
- Huda, N. (2017). Manajemen pengelolaan zakat perspektif maqashid syariah. Kencana Prenada Media Group.
- Suparaman, U. (1999). Hukum perwakafan di Indonesia. Darul Ulum Press.